

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari permasalahan di atas dan berdasarkan data yang berupa bahan-bahan hukum, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan penyadapan pada perkara tindak pidana korupsi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini sebagai legalitas dan dasar hukum bagi pihak yang berwenang dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan dan kepolisian untuk melakukan penyadapan harus memenuhi syarat tertentu yakni syarat substansi dan syarat prosedural. Hasil dari penyadapan tersebut digolongkan sebagai alat bukti petunjuk. Namun, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini tidak terdapat batasan wewenang yang dimiliki oleh penyidik KPK, jaksa dan pejabat polri dalam melakukan penyadapan untuk memberantas tindak pidana korupsi.
2. Penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam tindak pidana korupsi adalah tindakan yang bersinggungan dengan pelanggaran hak sasi manusia. Hanya saja, karena penyadapan itu tergolong dalam perspektif hak asasi manusia sebagai hak yang dapat dikurangi (*derogable right*). Maka sepanjang ditetapkan

dengan undang-undang tindakan penyadapan itu adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut hukum.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah untuk dapat melaraskan pengaturan terkait penyadapan yang tersebar di beberapa undang-undang menjadi satu aturan khusus yang mengatur terkait penyadapan itu sendiri yang berbentuk undang-undang yang memuat seluruh amanah Mahkamah Konstitusi dan peraturan penting lainnya. agar tidak adanya tumpang tindih dan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini penyidik KPK yang melanggar hak privasi orang lain.
2. Disarankan kepada pemerintah untuk membuat aturan-aturan terkait lembaga pengawasan untuk mengawasi tindakan penyadapan yang dilakukan oleh penegak hukum

